



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 0631/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-pihak;- -----

PENGUGAT<P1_NAMA> umur 35<P1_UMUR> tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer Kecamatan Ngadiluwih, <P1_KERJA> bertempat tinggal di Kota Kediri
<ALAMAT_P><p1_skr> <p1_skr> <p1_ngr> <p1_ngr>
><K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_UMUR_A><K_NAMA_A><K_KERJA_A><K_NAMA_A><K_ALAMAT_A><DES_A_KEL_A><KEC_KAB_A> sebagai <SBGPIHAK1>
Penggugat ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Lotus, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri
<P2_NAMA><P2_UMUR>
><P2_KERJA><ALAMAT_T><P2_skr> <P2_skr> <P2_ngr>
><P2_ngr> <P2_ket> <K_NAMA_B><K_NAMA_B><K_NAMA_B><K_NAMA_B><K_UMUR_B><K_NAMA_B><K_KERJA_B>
<K_NAMA_B><K_ALAMAT_B><DESA_KEL_B><KEC_KAB_B> sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ; - - - - -

- <SBGPIHAK2>

Pengadilan Agama tersebut di
atas; - - - - -

Telah membaca gugatan

Penggugat; - - - - -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
serta saksi- saksi; - - - - -

Telah meneliti surat- surat dan bukti- bukti yang
berkaitan dengan perkara ini; - - - - -

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan Cerai tertanggal 05 Desember 2011 yang
telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Kediri tanggal 05 Desember 2011, Nomor :
0631/Pdt.G/2011/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal- hal
yang pada pokoknya sebagai
berikut: - - - - -

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2002, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/62/VII/2002
tanggal 18 Juli 2002 atau Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor : Kk.13.30/03/Pw.01/151/2011 tanggal
05 Desember 2011;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ; ANAK, umur 7 tahun

sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat; -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal bulan Januari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2009 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami

istri;



7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;



SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;-

- Bahwa, benar Penggugat adalah istri sah Tergugat;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sebabnya sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat;-



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun, dan tetap
mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis
baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak
mengajukan tanggapan atau jawaban lagi dan menyerahkan
kepada putusan Majelis Hakim ;

--
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil
gugatannya Penggugat telah melampirkan bukti tertulis
sebagai berikut ;

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda
Penduduk, Nomor : 3571036408760005,
tanggal 05 Nopember 2007 yang dikeluarkan
oleh Camat Kota Kediri, bermaterai cukup
dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya
ditandai dengan
(P.1);- -----

2. 1 (satu) lembar foto copi Duplikat Buku
Nikah, Nomor : KK.13.30/03/Pw.01/151/2001,
tanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup
dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya
ditandai dengan
(P.2);- -----



Menimbang, bahwa, atas pertanyaan Majelis
Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi –saksi
keluarga yang menurut pengakuannya
bernama;-----

SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan PNS, tempat tinggal di
Kota Kediri;- ---

SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
Purnawirawan TNI, tempat tinggal di
Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi Penggugat
tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam
memberikan keterangan sebagai
berikut;- -----

Saksi I:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat
karena saksi ayah Penggugat;- -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat
perkawinan yang sah dan telah mempunyai
seorang
anak;- -----

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan masalah ekonomi, karena
Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah
tangga ;-----

- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian
tetapi tidak
berhasil;- -----

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan
dan lebih baik diceraikan saja;- -----

Saksi II :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat
karena saksi tetangga Penggugat;- -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat
perkawinan yang sah dan telah mempunyai
seorang
anak;- -----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan masalah ekonomi, karena
Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah
tangga ;- -----
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian
tetapi tidak
berhasil;- -----
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan
dan lebih baik diceraikan saja;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi
tersebut baik Penggugat dan Tergugat membenarkan dan
tidak
keberatan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat mengenai perceraian tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sebabnya sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat; - - - - -

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat seluruhnya telah diakui oleh Tergugat, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat; - - - - -

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat hadir dalam persidangan, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian;- -----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi keluarga tersebut, maka ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil, justeru berlanjut berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga



perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar,- -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutip pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majlis, sebagai berikut :

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل للليل على جواز ذلك وهكذا إذا كنت للمرأة تكره للزوج كراهة شديدة

Artinya : Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat karena perceraian **dapat dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor: 7 Tahun 1989 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini";-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 203.000,- (dua ratus tiga rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat ; - - - - -

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MOH. MUJIB, MH.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.

Drs. MAFTUKIN Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. TITIK PURWANTINI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran - - - - - Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses - - - - -
Rp.162.000,-
3. Biaya Redaksi - - - - - Rp.
5.000,-
4. Biaya Materai - - - - - Rp.
6.000,-

Jumlah Rp.203.000,-

(dua

ratus tiga ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera



Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH., MH.